



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia serta *hidayah* dan *inayah*-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“MENGKAFANI JENAZAH YANG MENINGGAL DALAM KEADAAN BERIHRAM (STUDI KOMPERATIF MENURUT IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFFI)”**.

Tanpa rahmat-Nya tentu tangan ini tidak akan bergerak, tanpa karunia-Nya tubuh ini tidak akan berdiri tegak, tanpa *hidayah* dan *inayah*-Nya penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Kemudian shalawat beriring salam juga penulis lafaskan dan mohon kepada Allah Swt. untuk menyampaikan pahalanya kepada junjungan umat baginda Rasulullah Saw., *Allaahumma Shalli Wa Sallim ‘Alaa Sayyidinaa Muhammad*.

Penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada orang-orang yang telah banyak membantu penulis baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya:

1. Kepada keluarga tercinta, Ayahanda Muhamad Nasim bin Mohamed Hasbullah dan Ibunda Rosmawati binti Mohamad Nor, yang telah mendidik dan memotivasi penulis dengan cinta dan kasih sayang serta memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil. Hanya doa yang bisa ananda sampaikan, semoga Allah Swt memberikan selalu sehat dan umur panjang yang berkah serta menjadikan tetesan keringat dan air mata dalam membiayai pendidikan ananda menjadi pahala yang terus mengalir hingga Syurga Allah Swt. Serta adikanda Muhammad Weaam, Muhammad Wafeey, Deena Aliaa, Deena Asfaa, Deena Areeja, Deena Atheera, Deena Azuuma, Deena



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Amaninaa yang selalu memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Kepada Bapak Prof. DR. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum DR. H. Hajar, MA., Bapak DR. Heri Sunandar, M.CL selaku wakil dekan I, Bapak DR. Wahidin, S.Ag., M.Ag selaku wakil dekan II, dan Bapak DR. H. Maghfirah, M.A selaku wakil dekan III yang berkenan memberikan izin untuk penulisan skripsi ini.
4. Bapak Darmawan Tia Indrajaya M.Ag selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab, serta bapak ibu dosen dan karyawan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat terbaik selama perkuliahan.
5. Kepada Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku pembimbing penulis yang telah bersedia memberikan bimbingan dan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kepada Bapak Muhammad Abdi Al Maktsur, M.Ag selaku Penasehat Akademis yang telah membimbing penulis selama penulis menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
7. Kepada Bapak pimpinan perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan dan karyawan, yang telah mengizinkan penulis untuk meminjam buku-buku sebagai referensi.
8. Kepada teman-teman penulis yaitu Taufik, Zulkifli, Badrun, Basri, Aldiansyah, Yusuf, Fauzan, Othman, Hanif, Sholehah, Novita, Annisa, Nurlaila, Fatimoh, Mariam dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Kemudian kepada keluarga besar jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, terutama teman-teman angkatan 2014 dan teman-teman seorganisasi dengan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, kesalahan dan kejanggalannya. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saran dari semua pihak demi perbaikan kedepannya. Akhirnya penulis berdoa semoga Allah Swt. membalas semua kebaikan, dorongan dan pelayanan bapak dan ibu serta semua pihak-pihak yang terkait yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya, dan bagi para pembaca umumnya. *Aamiinn Ya Rabbal 'Aalamiinn...*

Pekanbaru, 20 Agustus 2018

Penulis

